



KEPALA KELURAHAN RATTE BUTTU

KEPUTUSAN LURAH RATTE BUTTU **NOMOR : 146 TAHUN 2025**

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN RATTE BUTTU KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang**
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Ratte Buttu yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Ratte Buttu
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004

LAMPIRAN I : STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN RATTE BUTTU

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN RATTE BUTTU

- Pengarah** : 1. Bupati TanaToraja
2. Sekretaris Daerah KabupatenTanaToraja
3. Kepala Dinas Kesehatan KabupatenTanaToraja
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
KabupatenTanaToraja
5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
KabupatenTanaToraja
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
KabupatenTanaToraja
7. Kepala Bappelitbangda Kabupaten TanaToraja
8. Ketua Tim Penggerak PKK KabupatenTanaToraja
- Pengawas** : 1. Camat Bonggakaradeng
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas Buakayu
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bonggakaradeng
- Ketua** : Bernadus Bongga Paongan, S.I.P
WakilKetua : 1. Mince Bidung
2. David Sapang
- Anggota Pelaksana** : 1. Hariman Tangdibali
2. Edwin Sungkara
3. Calvi Mesalinggi
4. Ester Elmas
5. Estre Ma'tang
6. Lince Sari
7. Bertha Datu Limbong
8. Serly Ruajanna
9. Welem Randa Bunga
10. Jarwanto Randa Balabassi
11. Alfrida Lingsu Pongsumben
12. Rusni Bongga Mangesa'

14 Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 286/VII/Tahun 2024
tentang Pembentukan Forum
Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH RATTE BUTTU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN RATTE BUTTU KABUPATEN TANA TORAJA

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Ratte
Buttu Kecamatan Bongkaradeng Kabupaten Tana Toraja
dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini


KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU,
adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Ratte Buttu
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan Ratte Buttu dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dan haknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerjasama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD/Dana
Kelurahan

Ditetapkan di : Ratte Buttu
Pada tanggal: 16 September 2025

LURAH RATTE BUTTU



BERNADUS BONGGA PAONGAN, S.I.P
Nip. 197806272010011008